



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KECAMATAN SILAUT**

**NAGARI DURIAN SERIBU**

*Jln.Mawar Durian Seribu*

*Kode Pos 25674*

**KEPUTUSAN KEPALA WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

**NOMOR : 112 / 09 / Kpts – WN.DS / I - 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN (PTPKN)**

**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Durian Seribu Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKD) Desa Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA :

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. Kepala Desa sebagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mempunyai tugas dan kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. Menetapkan PTPKD;
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
2. *Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), mempunyai tugas :*
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
  - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
  - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. *Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
  - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. *Bendahara bertindak sebagai Bendahara Desa, mempunyai tugas:*
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan
  - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

KETIGA

:

PTPKD Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Durian Seribu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu  
Pada tanggal : 1 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Durian Seribu ;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Durian Seribu

Nomor : 112 / / Kpts - WN.DS / I - 2020

Tanggal : 1 Januari 2020

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKD)  
Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran 2020**

| NO | NAMA         | JABATAN           | DITUNJUK SEBAGAI  |
|----|--------------|-------------------|-------------------|
| 1  | ABIRMAN      | Kepala Desa       | PKPKD             |
| 2  | RIDUAN       | Sekretaris Desa   | Koordinator PTPKD |
| 3  | MUHAMADINI   | Kaur Pembangunan  | Anggota           |
| 4  | JUNAFRI      | Kaur Pemerintahan | Anggota           |
| 5  | SRI HARTATIK | Kaur Umum         | Anggota           |
| 6  | YULIANTI     | Bendahara Desa    | Bendahara         |

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN